



PUTUSAN

Nomor : 22 /Pid.2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUPIDA TRI RAMADHAN BIN DINA**

Tempat Lahir : Bengkulu

Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Maret 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Cendrawasih No.23 RT.8 RW.3,
Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu
Samban, Kota Bengkulu ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik tanggal 19 Januari 2013 No.Pol. : SP.Han/03/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2013 No. Kep-44/N.7.10/Euh.1/02/2013. sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;

Hal 1 dari 11 hal Pid No.10/Pid.2013/PT Bengkulu



3. Penuntut Umum tanggal tanggal 20 Maret 2013 Nomor : Print- 115/N.7.10/Euh.2/03/2013. sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 122/Pen.Pid/2013/PN.BKL sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 April 2013 Nomor : 122/Pen.Pid/2013/PN.BKL sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013;
6. Hakim Tinggi Bengkulu tanggal 17 Mei 2013, Nomor : 36/Pen.Pid/2013/PT.Bkl, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 04 Juni 2013, Nomor : 36/Pen.Pid/2013/PT.Bkl, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.BKL. tanggal 15 Mei 2013 ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM - 51/BKULU/03/2013 atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Yupida Tri Ramadhan Bin Dina pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Simpang Empat Pantai Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam*



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Yupida Tri Ramadhan Bin Dina menghubungi saksi Taufik Eka Jaya (berkas perkara terpisah) untuk meminta tolong mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh datang ke rumah saksi Taufik Eka Jaya, kemudian sesampai di rumah saksi Taufik Eka Jaya terdakwa berkata kepada saksi Taufik Eka Jaya “duit aku cuma dua setengah wak, sisanya nanti saya bayar setelah dapat duit dari Jaka” sambil terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Taufik Eka Jaya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Taufik Eka Jaya pergi untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, lalu setibanya di pinggir jalan Kebun Kenanga, saksi Taufik Eka Jaya menyuruh terdakwa untuk menunggu saksi Taufik Eka Jaya, sedangkan saksi Taufik Eka Jaya pergi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tak lama kemudian saksi Taufik Eka Jaya datang dan memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa, namun saat terdakwa dalam perjalanan menuju kerumah sdr. Jaka (DPO), terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa pun diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 55/Isln.172600/2013 tanggal 16 Januari 2013 bahwa 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu terbungkus plastik bening tersebut seluruhnya seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai POM Bengkulu No.PM.01.01.90.01.13.0193 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berbentuk kristal warna putih bau adalah positif (+) metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu—sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yupida Tri Ramadhan Bin Dina pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jl. Sumatera 1 Tanjung Eran Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal dari terdakwa Yupida Tri Ramadhan Bin Dina menghubungi saksi Taufik Eka Jaya (berkas perkara terpisah) untuk meminta tolong mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa disuruh datang ke rumah saksi Taufik Eka Jaya, kemudian sesampai di rumah saksi Taufik Eka Jaya terdakwa berkata kepada saksi Taufik Eka Jaya “duit aku cuma dua setengah wak, sisanya nanti saya bayar setelah dapat duit dari Jaka” sambil terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Taufik Eka Jaya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Taufik Eka Jaya pergi untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, lalu setibanya di pinggir jalan Kebun Kenanga, saksi Taufik Eka Jaya menyuruh terdakwa untuk menunggu saksi Taufik Eka Jaya, sedangkan saksi Taufik Eka Jaya pergi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tak lama kemudian saksi Taufik Eka Jaya datang dan memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa, namun saat terdakwa dalam perjalanan menuju kerumah sdr. Jaka (DPO), terdakwa ditangkap oleh pihak



kepolisian dan akhirnya terdakwa pun diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 55/Isln.172600/2013 tanggal 16 Januari 2013 bahwa 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu terbungkus plastik bening tersebut seluruhnya seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai POM Bengkulu No.PM.01.01.90.01.13.0193 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berbentuk kristal warna putih bau adalah positif (+) metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 06 Mei 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM-51/BKULU/03/2013, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Yupida Tri Ramadhan Bin Dina** bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yupida Tri Ramadhan Bin Dina** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

Hal 5 dari 11 hal Pid No.10/Pid.2013/PT Bengkulu



denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok merek clas mild yang berisikan 3 (tiga) batang rokok clas mild, 1 (satu) lembar kertas putih ukuran kecil untuk membungkus paket shabu dan 1 (satu) paket hemat diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic bening ukuran kecil dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.BKL. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUPIDA TRI RAMADHAN BIN DINA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUPIDA TRI RAMADHAN BIN DINA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild yang berisikan 3 (tiga) batang rokok clas mild;



- 1 (satu) lembar kertas putih ukuran kecil untuk membungkus paket shabu;
- 1 (satu) paket hemat diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Bkl. tanggal 15 Mei 2013 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.Bkl. pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.Bkl, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2013, telah pula mengajukan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana tertera pada akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.Bkl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2013 secara sempurna pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 Juni 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2013 secara sempurna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori banding tertanggal Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 05 Juni 2013 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2013 secara sempurna pula ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari

Hal 7 dari 11 hal Pid No.10/Pid.2013/PT Bengkulu



kerja terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tertera dalam surat tanggal 23 Mei 2013, Nomor : W8.01/1070/Pid.01.10/V/2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara yang meliputi Berita Acara Penyidik, Berita Acara persidangan tingkat pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Mei 2013 dengan Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Bkl, yang pada pokoknya sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama, berdasarkan hal tersebut Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (7) tahun ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis tingkat pertama tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 16 Mei 2013 dan 20 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa yang dituangkan dalam Memori bandingnya pada tanggal 30 Mei 2013 pada pokoknya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat berat baik yang dirasakan oleh Terdakwa sendiri maupun keluarganya ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding tetapi menyerahkan kontra memori banding tanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu telah tepat dan adil dan memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, mengingat bahwa pemerintah saat ini sedang gencar-gancarnya memberantas peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum akan Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan sebagai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang Terdakwa tidak hanya melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, akan tetapi harus pula dilihat latar belakang kenapa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, apa akibat dari perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, apa akibat dari perbuatannya tersebut, dan rasa adil bagi Terdakwa, keluarga dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diungkapkan dalam fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena dimintai tolong oleh seorang yang bernama JAKA yang kemudian menjadi DPO setelah Terdakwa membelikan shabu-shabu tersebut dari seorang yang bernama TAUFIK, dan disaat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, melihat dari fakta dipersidangan Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, namun melihat dari usia Terdakwa yang masih muda, dan selama ini Terdakwa belum mempunyai catatan kejahatan yang dilakukan di Kepolisian sehingga masih diharapkan dikemudian hari akan merubah sikapnya sehingga Terdakwa mengingsafi apa yang dilakukannya tersebut adalah salah dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya akan berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Hal 9 dari 11 hal Pid No.10/Pid.2013/PT Bengkulu



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Bkl, tanggal 15 Mei 2013, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUPIDA TRI RAMADHAN BIN DINA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUPIDA TRI RAMADHAN BIN DINA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild yang berisikan 3 (tiga) batang rokok clas mild;
 - 1 (satu) lembar kertas putih ukuran kecil untuk membungkus paket shabu;
 - 1 (satu) paket hemat diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Selasa**, tanggal **09 Juli 2013** oleh kami : **H. SUNARYO WIRYO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SUGENG BUDIYANTO, SH.MH** dan **JOHN DIAMON TAMBUNAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 17 Juni 2013, Nomor : 22/Pen.Pid/2013/PT.Bkl, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DARNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua Majelis tsb.



SUGENG BUDIYANTO, SH.MH

H. SUNARYO WIRYO, SH

JOHN DIAMON TAMBUNAN, SH.MH

Panitera Pengganti tsb.

D A R N O, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)